



CATCALLING SEBAGAI BLIND SPOT KEBIJAKAN PUBLIK: ANALISIS REGULASI DAN PRAKTIK SOSIAL DI RUANG PUBLIK

Farrir Ilallah, Boy Valentino Sihombing, Ika Arinia Indriyany

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Catcalling merupakan bentuk pelecehan verbal di ruang publik yang sering dianggap sebagai interaksi sosial biasa sehingga jarang dipahami sebagai persoalan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis catcalling sebagai blind spot dalam kebijakan publik di Indonesia dengan melihat bagaimana praktik tersebut bekerja dalam relasi sosial di ruang publik serta bagaimana negara meresponsnya dalam kerangka regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multiple case study. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara, dan observasi untuk memahami pengalaman korban serta praktik sosial yang melingkupi fenomena catcalling. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif teori speech act untuk membaca catcalling sebagai tindakan bahasa yang menghasilkan makna sosial tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling tidak sekadar komunikasi spontan tetapi merupakan tindakan bahasa yang membangun dominasi simbolik terhadap perempuan di ruang publik. Praktik tersebut sering dinormalisasi dalam kehidupan sosial sehingga pengalaman korban kerap diabaikan oleh masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu membaca kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Selain itu implementasi regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum efektif menjangkau praktik pelecehan verbal di ruang publik. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap praktik bahasa sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam relasi sosial masyarakat.

Kata Kunci: catcalling, kebijakan publik, ruang publik, kekerasan verbal, perempuan.

PENDAHULUAN

Ruang publik seharusnya menjadi ruang aman yang menjamin martabat warga namun lemahnya penegakan hak asasi manusia serta normalisasi pelecehan verbal membuat praktik seperti *catcalling* terus berkembang dan jarang dilaporkan (Dinda et al., 2021; Kartika & Najemi, 2021; Maulana Hardiman et al., 2023; Pitaloka & Putri, 2021). Salah satu akibat dari kurangnya pemahaman tentang kebiasaan aturan merupakan adanya kenyataan *catcalling*. Perbuatan tersebut muncul sebagai praktik komunikasi yang tampak sederhana namun membawa makna dominasi terhadap tubuh perempuan. Studi (Srikandi & Widiarti, 2022) menyebutkan *Catcalling* merupakan bentuk pelecehan jalanan yang berdampak pada rasa aman perempuan di ruang publik.

Catcalling sering dianggap sekadar candaan atau bentuk pujian spontan dari pelaku. Pandangan ini membuat tindakan tersebut jarang diperlakukan sebagai persoalan kebijakan publik yang serius. Penelitian dari (Prastiti & Noorrizki, 2022) menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan pernah mengalami pelecehan verbal dan pelakunya adalah laki-laki. Penyebab terjadinya *catcalling* juga karena dorongan seksual laki-laki lebih besar kepada perempuan sehingga sebagian besar pelaku *catcalling* adalah laki-laki (Moruk et al., 2024).

Permasalahan ini menunjukkan adanya jarak antara realitas sosial dan kerangka kebijakan negara. Studi (Noviani, 2023) menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi warga dari kekerasan berbasis gender namun banyak praktik verbal di ruang publik yang belum terbaca sebagai bentuk kekerasan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menjadi langkah penting dalam memperluas perlindungan terhadap korban

kekerasan seksual. Namun studi (Purba et al., 2023) menunjukkan bahwa bentuk pelecehan verbal di ruang publik sering tidak tercakup secara eksplisit dalam praktik penegakan hukum.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa bahasa dapat menjadi alat dominasi yang bekerja secara halus. Ujaran yang terlihat sederhana dapat membawa makna kuasa yang menempatkan perempuan sebagai objek di ruang publik. J. L. Austin menjelaskan bahwa setiap ujaran pada dasarnya adalah tindakan sosial yang memiliki maksud tertentu (Mey, 2016). Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh John Searle yang menegaskan bahwa bahasa memiliki fungsi tindakan yang dapat mempengaruhi relasi sosial antara pembicara dan pendengar (Alam et al., 2025).

Melalui perspektif tersebut *catcalling* tidak lagi dipahami sebagai kata kata biasa. *Catcalling* merupakan tindakan bahasa yang memiliki tujuan tertentu dan menghasilkan dampak negatif terhadap korban (Zahro Qila et al., 2021). Dalam teori *speech act* Searle setiap ujaran memiliki dimensi asertif, direktif, ekspresif dan deklaratif yang menunjukkan bahwa bahasa dapat menghasilkan tindakan nyata (Alam et al., 2025). Pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian komunikasi dan kekuasaan untuk menjelaskan bagaimana ujaran dapat membentuk relasi sosial dalam masyarakat.

Jika dilihat melalui kerangka tersebut maka *catcalling* dapat dipahami sebagai praktik bahasa yang menghasilkan efek sosial yang nyata. Ujaran tersebut tidak hanya menyampaikan kata-kata tetapi juga membangun relasi kuasa antara pelaku dan korban di ruang publik. Penelitian yang dilakukan oleh (Kadek et al., 2026) menunjukkan bahwa praktik bahasa sering memuat relasi kekuasaan yang berkaitan dengan struktur gender dalam masyarakat. Kajian lain dalam studi

(Ramadhania, 2021) juga menunjukkan bahwa pelecehan verbal berfungsi mempertahankan dominasi maskulin di ruang publik.

Masalah ini menjadi penting dalam studi kebijakan publik karena negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin rasa aman warga di ruang sosial. Kebijakan yang fokus pada pencegahan individu kerap tidak mengubah kondisi struktural penyebab pelecehan (Hapsari, 2025). Pelecehan verbal sering berada pada wilayah abu-abu regulasi sehingga jarang ditangani secara serius oleh aparat hukum (Rahma, 2025). Kondisi ini menandakan adanya *blind spot* dalam cara negara memahami bentuk kekerasan berbasis gender di ruang publik.

Oleh karena itu diperlukan pendekatan analitis yang mampu membaca praktik bahasa atau pelecehan verbal sebagai tindakan sosial yang memiliki konsekuensi politik. Pendekatan teori *speech act* memberikan kerangka untuk melihat bagaimana ujaran *catcalling* bekerja sebagai tindakan yang menghasilkan dampak nyata terhadap korban. Dengan menggunakan perspektif ini studi tidak hanya melihat *catcalling* sebagai fenomena sosial tetapi juga sebagai praktik komunikasi yang mengandung relasi kuasa. Analisis ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana kebijakan publik masih memiliki keterbatasan dalam mengenali kekerasan yang bekerja melalui praktik bahasa di ruang publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *catcalling* sebagai *blind spot* dalam kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini melihat bagaimana praktik *catcalling* berlangsung di ruang publik serta bagaimana negara membaca fenomena tersebut dalam kerangka regulasi yang ada. Pendekatan teori *speech act* digunakan untuk memahami

catcalling sebagai tindakan bahasa yang menghasilkan dampak sosial terhadap korban. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian gender dan kebijakan publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dari penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Case Study* yang merujuk pada Creswell (W.Creswell & N.Poth, 2018). Metode ini sering kali digunakan para peneliti untuk dapat memahami suatu permasalahan yang dimulai dari suatu isu atau permasalahan sosial serta kemanusiaan dan juga memiliki makna yang bersifat utuh untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terkait aspek tertentu berdasarkan pada keyakinan, sikap serta perilaku manusia (Creswell, 2015).

Dari berbagai macam tipe yang dimiliki *Case Study*, penulis memilih tipe *Multiple Case Study* dengan alasan sesuai pada fokus penulis yang dimana kasus tersebut dapat dikaji secara mendalam, penulis juga memiliki ketertarikan terhadap kasus tersebut dan penulis dapat membandingkan serta menganalisis dengan kasus serupa lainnya.

Mengingat pembahasan penulis mengenai *Catcalling* sebagai *Blind Spot* Kebijakan Publik: Analisis Regulasi dan Praktik Sosial di Ruang Publik, penulis tertarik untuk meneliti ini karena kasus tersebut unik dan memiliki beberapa perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penulisan tersebut dituangkan dalam penulisan *Multiple Case Study* untuk menggali hal-hal mendasar atau penyebab dari terjadinya suatu kasus tersebut.

Penelitian ini berfokus pada *Catcalling* sebagai *Blind Spot* dari kebijakan publik dalam praktik sosial di ruang publik, penulis akan menganalisis

bagaimana *catcalling* dapat dipahami sebagai blind spot kebijakan publik dalam konteks regulasi nasional. Pada pengumpulan data melalui teknik ini adalah tahap penting untuk membuat penulisan. Metode dari pengumpulan data ini juga penting dalam penulisan, karena penulisan memiliki tujuan utama yaitu memperoleh data.

Beberapa teknik pengumpulan data dicantumkan sebagai berikut: Teknik pengumpulan data studi literatur dengan mencari data atau sumber tertulis pada jurnal, buku, berita, dan artikel, sehingga informasi yang diperoleh dapat membantu untuk menguatkan argument-argumen yang tertata. Studi literatur ini digunakan penulis untuk mencari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis lain, sehingga penulis dapat menemukan *gap research* penelitian, yaitu dengan mencari keunikan atau perbedaan penelitian mengenai *Catcalling* sebagai *Blind Spot* dari kebijakan publik.

Penulis juga melakukan tahap wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara langsung pada responden kemudian jawaban dari responden tersebut dicatat serta direkam, untuk mempermudah penyusunan data. Dalam penulisan dengan teknik wawancara ini menggunakan *purposive sampling*, yang dimana penulis sudah menentukan terlebih dahulu informan yang ingin diwawancara serta penulis memilih informan karena menganggap informan tersebut dapat memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang diajukan penulis. Artinya, penulis dalam memilih individu-individu dan tempat penulisan yang spesifik dapat memberikan pemahaman mengenai problem dari masalah yang ingin diteliti tersebut.

Penulis juga melakukan tahap observasi ialah suatu teknik untuk pengumpulan data ketika dijalankan

seorang penulis melalui dari sebuah pengamatan langsung pada suatu objek yang ingin diteliti. Melalui penulisan kualitatif, teknik observasi ini penting dalam pengumpulan data. Maka dari itu penulisan harus melakukan tahap observasi ini secara langsung kepada informan yang dituju. Pada teknik yang satu ini dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sebuah bukti dokumen-dokumen yang ada keterkaitannya pada isu dibahas, tentunya penulis membutuhkan data-data berupa dokumen yang dimiliki oleh informan sebagai objek pendukung dalam penulisan.

Penulis menggunakan beberapa teknik analisa data pada penelitian ini yang dijadikan untuk kebutuhan dalam mendapatkan hasil yang sesuai hingga data yang diperoleh akan tersusun dengan jelas. berdasarkan pengertian dari beberapa teknik analisa data yang akan digunakan diantaranya:

Merancang serta mempersiapkan kebutuhan data yang ingin dianalisis misalnya pada transkrip untuk kebutuhan wawancara lalu memeriksa kembali dari materi yang akan diangkat serta menulis data yang didapat untuk disusun menjadi bentuk laporan.

Setelah adanya proses penyusunan dan juga menyaring data maka tahap selanjutnya adalah memeriksa secara keseluruhan data yaitu hasil dari wawancara yang telah dilakukan agar dapat tergambar hasil jawabannya dari informasi yang telah didapatkan.

Setelah mendapatkan sebuah data yang sudah tergambar selanjutnya melakukan tahap proses pengelompokkan data baik berupa tulisan ataupun gambar agar dapat menjelaskan kategori yang didasari dari adanya partisipan. Tahap selanjutnya yaitu masuk tahap pada ketika menjelaskan secara detail pada tema

dengan data yang telah didapatkan sebelumnya.

Terakhir menjelaskan secara utuh dan detail dari hasil temuan yang telah dianalisis dalam bentuk narasi kualitatif dengan mempresentasikan deskripsi dan tema. Teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data dimaknai sebagai tahap pemeriksaan dan validasi data dari setiap sumber, cara, dan waktu pencarian data. Teknik triangulasi yang diterapkan oleh penulis pada penelitian ini ialah menggunakan triangulasi data yang dapat diterapkan sebagai cara untuk menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan yang berjalan di ruang publik sering menghadapi komentar tentang tubuh mereka dari orang yang tidak dikenal. Pengalaman ini tidak selalu dianggap sebagai ancaman langsung tetapi sering menimbulkan rasa tidak nyaman dan kewaspadaan yang terus menerus. Penelitian oleh (Syavira Dwi Kumala Putri & Pambudi Handoyo, 2025) menunjukkan bahwa pelecehan verbal di ruang publik berdampak pada rasa takut dan ketidaknyamanan perempuan. Studi lain dari (Vincent Anderson Simanjuntak et al., 2021) juga menemukan bahwa pelecehan jalanan merupakan pengalaman umum yang dialami banyak perempuan.

Korban sering menghadapi situasi yang membuat mereka ragu untuk merespons tindakan *catcalling*. Banyak perempuan memilih mengabaikan pelaku demi menghindari konflik yang lebih besar. Tulisan dari (Anggreany Haryani Putri & Dwi Seno Wijanarko, 2021) menunjukkan bahwa korban pelecehan verbal sering memilih diam sebagai strategi perlindungan diri. Studi (Wahyuni et al., 2022) pula menunjukkan bahwa sikap diam ini

muncul karena korban merasa lingkungan sosial tidak berpihak pada mereka.

Normalisasi terhadap *catcalling* membuat pengalaman korban sering dianggap sebagai hal yang sepele. Pandangan tersebut memperkuat budaya yang tidak sensitif terhadap kekerasan berbasis gender di ruang publik. Studi (Nugraha & Zuhriah, 2023) memperlihatkan bahwa pelecehan jalanan sering dipandang sebagai bagian dari interaksi sosial biasa. Studi lain tentang gender pula menemukan bahwa persepsi ini membuat pengalaman korban sering diabaikan oleh masyarakat (Neri Sri Mayana et al., 2022).

Dalam perspektif teori *speech act* bahasa tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan. Bahasa juga merupakan tindakan sosial yang menghasilkan dampak tertentu terhadap pendengar. Teori yang dikembangkan oleh J. L. Austin menjelaskan bahwa setiap ujaran memiliki efek tindakan yang mempengaruhi situasi sosial (Mey, 2016). Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh John Searle yang mengklasifikasikan fungsi ujaran dalam beberapa bentuk tindakan bahasa.

Tindak tutur asertif muncul ketika pelaku menyampaikan pernyataan yang mereka anggap sebagai fakta tentang korban. Ucapan yang memuji atau menilai tubuh perempuan sering digunakan pelaku dalam praktik *catcalling*. Bahasa sering memperkuat stereotip gender dalam interaksi social, komentar terhadap tubuh perempuan berfungsi mempertahankan struktur dominasi dalam masyarakat (Damayanti et al., 2025).

Perempuan sering mengalami situasi ketika tubuh mereka dinilai secara sepihak oleh orang yang tidak mereka kenal di jalan. Penilaian tersebut biasanya disampaikan dalam bentuk komentar yang mengklaim tubuh

perempuan sebagai objek yang dapat diamati dan dikomentari secara terbuka. Studi (Febrianty, 2025) menunjukkan bahwa komentar terhadap tubuh perempuan sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Penelitian lain menemukan bahwa pengalaman ini membuat perempuan merasa diawasi ketika berada di ruang publik (Rizqy Suryasani & Ikhalasiah Dalimoenthe, 2021).

Sebagian perempuan mengingat pengalaman ketika mereka berjalan sendirian lalu menerima komentar yang menyatakan bahwa tubuh mereka menarik atau menggoda. Bagi korban ucapan tersebut sering terasa sebagai penilaian yang datang tiba-tiba tanpa adanya relasi sosial sebelumnya dengan pelaku. Penelitian dari (Triadhari & Rahmawati, 2024) menunjukkan bahwa pelecehan verbal dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban. Kajian lain menemukan bahwa pengalaman ini sering meninggalkan dampak emosional jangka panjang (Selvia, 2025).

Pengalaman perempuan di ruang publik juga sering melibatkan ucapan yang secara langsung meminta respons dari korban. Permintaan tersebut biasanya muncul dalam bentuk ajakan atau instruksi sederhana yang disampaikan oleh orang asing. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pelecehan jalanan sering melibatkan komunikasi yang memaksa perempuan memberikan respon (Lorena et al., 2024). Kajian lain memperlihatkan bentuk perintah dalam *catcalling* sebagai relasi kuasa dalam interaksi tersebut (Yana et al., 2025).

Beberapa perempuan menceritakan pengalaman ketika mereka diminta tersenyum atau mendekat oleh orang yang tidak mereka kenal. Situasi ini sering membuat korban merasa harus mengabaikan atau menjauh untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Penelitian (Rahayu et al., 2022) menunjukkan

bahwa perempuan sering mengalami kecemasan ketika menghadapi interaksi semacam ini di ruang publik. Studi lain pula menemukan bahwa pengalaman tersebut membuat perempuan membatasi aktivitas mereka di ruang sosial terbuka (Okviana et al., 2020).

Selain ucapan langsung perempuan juga sering mengalami bentuk *catcalling* yang berupa siulan atau suara tertentu dari orang asing di sekitar mereka. Bentuk ekspresi ini sering muncul secara tiba-tiba ketika perempuan berjalan melewati kelompok laki laki di ruang publik. Tulisan (Nur Hasanah et al., 2025) menunjukkan pelecehan nonverbal dapat memiliki dampak psikologis yang kuat. Disebutkan pula pada (Prihantini et al., 2024) bahwa ekspresi semacam ini memperkuat objektifikasi terhadap perempuan.

Bagi banyak perempuan siulan di jalan tidak selalu dipahami sebagai bentuk pujian. Situasi ini sering dipersepsikan sebagai tanda bahwa tubuh mereka sedang diamati oleh orang lain tanpa persetujuan mereka. Penelitian (Panigoro, 2025) melihat pelecehan nonverbal dapat membuat perempuan merasa tidak nyaman berada di ruang publik. Studi lain menemukan bahwasannya pengalaman ini mempengaruhi rasa aman perempuan dalam aktivitas sehari hari (Salamah & Purwokerto, 2024).

Perempuan juga sering mengalami situasi ketika *catcalling* terjadi di ruang yang seharusnya dapat diakses oleh semua warga secara setara. Dalam pengalaman korban tindakan ini sering menimbulkan kesan bahwa ruang publik tidak sepenuhnya netral bagi perempuan. Pelecehan verbal dan nonverbal sering diremehkan dalam budaya sosial. Terdapat studi yang menyebutkan bahwa sikap meremehkan seperti ini membuat pengalaman korban kurang mendapat perhatian serius (T. U. Dewi & Putri, 2024).

Pengalaman *catcalling* sering membuat perempuan merasa bahwa keberadaan mereka di ruang publik selalu berada dalam pengawasan sosial tertentu. Situasi ini mendorong sebagian perempuan mengubah cara mereka bergerak atau berpakaian ketika berada di ruang umum. Penelitian dari (Nur et al., 2025) menunjukkan bahwa *catcalling* sering berfungsi mempertahankan dominasi gender dalam masyarakat. Terdapat kajian yang menjelaskan praktik bahasa dapat menjadi alat untuk menegaskan relasi kuasa di ruang sosial (Sukrin & Muhlisina, 2025).

Banyak perempuan akhirnya mengembangkan strategi tertentu untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan ketika berada di ruang publik. Strategi ini dapat berupa mengabaikan pelaku atau mempercepat langkah ketika melewati lokasi tertentu. Hal ini dibuktikan pada studi (Putri et al., 2024) yang menunjukkan bahwa *street harassment* dapat menciptakan pembatasan tidak langsung terhadap mobilitas perempuan. Studi lain pula mengungkapkan bahwa perempuan sering mengubah rute perjalanan untuk menghindari pengalaman negatif tersebut (Novianita, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik yang sering luput dari perhatian negara. Banyak praktik *catcalling* tidak dianggap sebagai pelanggaran serius dalam kebijakan publik. Kajian hukum yang membahas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa pelecehan verbal di ruang publik masih jarang diproses secara hukum (Prianter Jaya Hairi & Marfuatul Latifah, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan negara belum sepenuhnya mampu membaca praktik bahasa sebagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Catcalling merupakan bentuk pelecehan verbal di ruang publik yang

biasanya dilakukan melalui komentar, siulan, atau panggilan yang bersifat seksual terhadap seseorang pada umumnya perempuan. Sudut pandang dari pelaku sering kali tidak selalu dipersepsikan sebagai tindakan pelecehan melainkan sebagai bentuk ekspresi sosial yang dianggap biasa atau bahkan wajar dalam interaksi sehari-hari (Kaban et al., 2025).

Banyak pelaku *cat calling* memandang tindakan mereka sebagai bentuk pujian terhadap penampilan fisik, perspektif ini seperti memuji tubuh atau penampilan dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap kecantikan. Pelaku sering kali beranggapan bahwa komentar tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri target namun persepsi ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman antara pelaku dan korban mengenai batasan antara pujian dan pelecehan.

Dalam konteks sosial, pandangan ini menunjukkan adanya ketidaksadaran pelaku terhadap dampak psikologis yang dirasakan korban seperti rasa tidak nyaman, takut, atau terancam (Ghazali Rahman & Tista, 2024).

Dalam kehidupan bermasyarakat *cat calling* dianggap sebagai perilaku yang telah dinormalisasi. Pelaku sering kali meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan sosial karena tindakan tersebut jarang mendapatkan sanksi sosial yang tegas maka para pelaku dapat menganggap bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang lumrah. Normalisasi ini menyebabkan pelaku tidak selalu memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan berbasis gender (M. Khumairok & soekorini, 2024).

Sebagian pelaku mengakui bahwa *cat calling* dilakukan hanya sebagai hiburan atau candaan, tindakan tersebut tidak memiliki niat eksplisit untuk melecehkan melainkan dilakukan

secara spontan sebagai bentuk "iseng" akan tetapi motivasi ini tetap menunjukkan kurangnya empati terhadap pengalaman korban di ruang public terlebih banyak sekali korban yang memendam rasa sakitnya sendirian.

Berdasarkan perspektif sosiologis *cat calling* juga dapat dipahami sebagai bentuk penegasan kuasa gender di ruang public, pelaku yang umumnya laki-laki menggunakan komentar verbal untuk menunjukkan kontrol simbolik terhadap tubuh Perempuan dengan kata lain tindakan tersebut menjadi cara untuk menegaskan dominasi gender dalam ruang sosial. Pelaku pelecehan seksual *terutama Cat Calling* seringkali merasa bahwa mereka tidak salah karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal umum yang terjadi pada kehidupan sosial (Ilahiah, 2024).

Pelaku seringkali menganggap diri mereka superior daripada korban sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pelecehan dengan cara *Asertif (Assertives)*: ialah tindakan pelaku menyatakan sesuatu yang mereka anggap sebagai "fakta" terkait korban, hal ini seringkali terjadi seperti ucapan "Seksi banget, Neng" berfungsi sebagai asertif. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan masing-masing, indikatornya adalah penyampaian informasi atau penilaian subyektif pelaku terhadap fisik korban yang pada biasanya dilakukan dengan cara spontan (Puspita & Nugraha, 2024).

Direktif (*Directives*): Tindakan yang bertujuan membuat pendengar melakukan sesuatu hal ini sering terjadi terutama pada acara hiburan seperti film atau sinetron, para pelaku kerap kali melakukan *Cat Calling* karena merasa bahwa "di film orang-orang kok bisa gitu ya? Dan cewenya mau aja", hal tersebut membuat timbulnya perasaan ingin mencoba contoh seperti ucapan "Sini dong main" atau "Senyum dikit dong" adalah direktif seperti adanya instruksi

atau paksaan halus agar korban merespons tindakan pelaku.

Ekspresif (*Expressives*): Mengungkapkan sikap psikologis pelaku terhadap keadaan contoh seperti siulan atau suara-suara tertentu yang mengekspresikan gairah atau ketertarikan sepihak dan kerap kali menimbulkan permasalahan serius bagi para korban yang memang berani untuk melawan, pada beberapa kasus pelaku menganggap hanya sebagai candaan saja akan tetapi para pelaku tidak memikirkan efek samping dari tindakan mereka sehingga menganggap bahwa hal itu tidak menjadi masalah besar (S. D. K. Putri et al., 2025).

Deklarasi (*Declarations*): Tindakan yang mengubah status atau situasi melalui ucapan contoh: Upaya pelaku untuk secara simbolis "mendeklarasikan" dominasi mereka atas ruang publik tempat korban berada, hal tersebut dapat terjadi karena pelaku merasa lebih berkuasa di bandingkan korban seringkali para korban justru tidak berani untuk melawan karena mereka sudah terlebih dahulu untuk *shock* sehingga tidak mampu untuk melawan (A. A. A. W. P. P. Dewi et al., 2022).

SIMPULAN

Perilaku *Catcalling* merupakan tindakan yang harus di ubah karena tanpa di sadari cukup berdampak bagi para korban namun terdapat beberapa perspektif yang berbeda antara pelaku dengan korban contohnya seperti pelaku menganggap korban seksi namun korban merasa itu pelecehan, masing-masing manusia berbeda baik dari perilaku serta standar manusia berbeda pula sehingga tidak adanya peraturan jelas yang memang menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak dapat dilakukan. Pemerintah cukup acuh terhadap kebijakan tersebut karena masih banyak sekali Masyarakat yang merasa kebebasan atas control dirinya tidak

dapat dijamin dan membuat para korban merasa tidak nyaman dengan perilaku *Cat Calling*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., Ajmal, M., Zeb, S., Mohammed, B. K. I., Shams, A., & Rasheed, T. (2025). Analyzing the Application of Speech Act Theory in Editorial Emails of Rejected Manuscripts. *Journal of Education Culture and Society*, 16(2), 727-739. <https://doi.org/10.15503/jecs2025.3.727.739>
- Anggreany Haryani Putri, & Dwi Seno Wijanarko. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling). *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 143-150. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.594>
- Ilahiah, Y. C. S. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling). *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 2(1), 1-21. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches*.
- Damayanti, M. R., Lina, C. R. S., Saputra, M. S., Sasmita, D., & Hawa, M. (2025). Bahasa, Gender, dan Kekuasaan: Analisis Sosiolinguistik terhadap Relasi Sosial dalam Tuturan. *Seminar Nasional Dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 3(2), 385-395.
- Dewi, A. A. A. W. P. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 108-114. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4663.108-114>
- Dewi, T. U., & Putri, W. M. (2024). BAHAYA NORMALISASI CANDAAAN SEKSUAL DALAM BUDAYA REMAJA. *Academia Edu*, 1-11.
- Dinda, A. Y., Supriyono, & Nugraha, D. M. (2021). The Impact and Legal Role of the Catcalling Phenomenon in Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(2), 324-332.
- Febrianty, T. (2025). Misogini Dalam Komentar Di Akun Instagram @Claraandjavi: Kajian Semantik. *Indonesian Journal of Linguistics*, 2, 1.
- Ghazali Rahman, M., & Tista, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal "Catcalling" di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 295-303. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13804103>
- Hapsari, S. N. W. K. M. F. N. (2025). *Literasi Kesehatan dalam Mencegah Perilaku Catcalling untuk Remaja SMA*. 5(4), 351-359. <https://doi.org/10.59395/altifani/t26hn622>
- Kaban, M. Y. B. B., Putra, I. M. W., & Laksana, I. G. N. D. (2025). SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(10), 578-587.
- Kadek, N., Shreepadma, A., Putu, N., & Angelina, R. (2026). *Catcalling dan Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Perempuan di Ruang Publik*. 3(1), 216-230.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1-21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>
- Khumairok, M., & soekorini, N. (2024). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *UNES LAW REVIEW*, 7(1), 114-127. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>
- Lorena, A., Selian, S. N., Aulia, D., & Aulia, D. (2024). Analisis Respon Anak Remaja Terhadap Perilaku Catcalling Di Desa Mangkai Baru. *Journal of Human And Education*, 4(5), 705-711.
- Maulana Hardiman, F., Saefudin, Y., & Artikel, R. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Muka Umum. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 33-40.
- Mey, J. L. (2016). Austin's mantle, or who's (not) afraid of John L. Austin? On 50 years of speech act theory, and how Rajan saves J.L. Austin from himself and others. *DELTA Documentacao de Estudos Em Linguistica Teorica e Aplicada*, 32(3), 565-582. <https://doi.org/10.1590/0102-445012333902464346>
- Moruk, S., Mas'Amah, & Roky Konstantin Ara. (2024). Persepsi Mahasiswa

Terhadap Perilaku Catcalling. *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 4(1), 170–182. <https://doi.org/10.59895/deliberatio.v4i1.188>

Neri Sri Mayana, Sorikatun, & Arwan Rosyadi. (2022). MAKNA CATCALLING (Studi Fenomenologi di Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur) Neli. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(2), 210–229. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.80>

Noviani, F. (2023). Fenomena Catcalling Di Kota Pontianak: Dampak Bagi Perempuan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(2), 147–157. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v5i2.67781>

Novianita, A. (2022). ANALISIS RESEPSI FOLLOWERS INSTAGRAM @THEBODYSHOPINDO TERHADAP KAMPANYE STOP SEXUAL VIOLENCE. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Nugraha, A., & Zuhriah, Z. (2023). Interaksi sosial catcalling terhadap perempuan berpenampilan syar'i di kota Medan. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 276–284. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.25781>

Nur Hasanah, Muhammad Alridho Lubis, Siti Nahdiatus Soleha, Dwi Maryani, Setiani Nurhayati, Deby Manalu, & Silvia Maharani. (2025). CATCALLING SEBAGAI BENTUK PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN SERTA UPAYA PENGENTASANNYA. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 11, 236–244.

Nur, M., Abdullah, A., Retsa, M., & Mujayapura, R. (2025). MEMBACA KEKERASAN SEKSUAL DI BALIK SERAGAM SEKOLAH: KAJIAN LITERATUR DALAM PERSPEKTIF HABITUS DAN KEKUASAAN SIMBOLIK. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2185–2192.

Okviana, L., Audrey, S., Setiawanto, A., Ilmu, F., & Universitas, K. (2020). PENGARUH KOMUNIKASI VERBAL " CATCALLING " TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI WANITA BERJILBAB DI KOTA DEPOK. *BroadComm*, 15–27.

Panigoro, F. A. (2025). Implementasi Hukum terhadap Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Ruang Publik. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(1), 262–266.

Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). The Meaning of Symbolic Violence in Verbal Sexual Harassment (Catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 91–114.

Prastiti, I. R., & Noorrizki, R. D. (2022). Fenomena Catcalling pada Perempuan Ditinjau dari Persepsi Sosial Korban terhadap Pelaku. *Flourishing Journal*, 2(5), 355–360. <https://doi.org/10.17977/um070v2i52022p355-360>

Prianter Jaya Hairi, & Marfuatul Latifah. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 163–179.

Prihantini, A. F., Nurhidayah, S., Efendi, T. A., Gaze, M., & Visual, M. (2024). (RE) KONSTRUKSI DAN REPRESENTASI CITRA PEREMPUAN DALAM MEDIA VISUAL PERIKLANAN INDONESIA : UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP. *Jurnal Basataka*, 7(2), 585–599.

Purba, G. E., Sembiring, N. M. B., Siboro, S., & ... (2023). Analisis Pembuatan Catcalling Jika Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana. ... *Homaniora, Sosial Dan ...*, 1(6), 744–749.

Puspita, A., & Nugraha, W. (2023). PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP MARAKNYA FENOMENA CATCALLING. *JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU SOSIAL BUDAYA*, 18(1), 59–64.

Putri, A. A., Sulistio, F., & Farikhah, M. (2024). Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Ruang Publik (Street Harassment) Di Polda Jakarta. *RechtJiva*, 1(1), 80–98.

Putri, S. D. K., Handoyo, P., & Ridwan, A. (2025). Pengalaman pelecehan seksual catcalling di Kenjeran Surabaya. *SHARE Social Work Journal*, 15(2), 55–62. <https://doi.org/10.24198/share.v15i2.59988>

Rahayu, S. D., Legowo, M., Rahayu, S. D., & Legowo, M. (2022). Perlawanan perempuan menghadapi pelecehan verbal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 464–480.

Rahma, I. M. (2025). *Catcalling dan Kesehatan Mental Berhubungan dengan Kepercayaan Diri Mahasiswa*. 15(1), 43–49.

Ramadhania, S. I. (2021). Pengalaman Mahasiswa Berhijab Yang Mengalami Catcalling. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi*

Pembangunan, 25(2).
<https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i2.154>

Rizqy Suryasani, & Ikhlasiah Dalimoenthe. (2021). STRATEGI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK (STUDI KASUS 10 PENGUNJUNG EVENT COSPLAY JEJEPANGAN DI JAKARTA). *Basis Invensi Analitik Mahasiswa Sosiologi (BIMALA)*, 32(3), 167–186.

Salamah, N. H., & Purwokerto, U. M. (2024). Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) sebagai Tindak Pidana : Menuju Ruang Publik yang Aman bagi Perempuan dalam Perspektif KUHP dan TPKS. *UMP Press*, 17.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1170>

Selvia, L. (2025). GAMBARAN HARGA DIRI PADA PEREMPUAN KORBAN CATCALLING. *Universitas Islam Negeri Raden Intan*.

Srikandi, M. B., & Widiyanti, M. A. (2022). *Anxiety/Uncertainty Management sebagai Pengelolaan Dampak dari Fenomena “ Catcalling ” Pendahuluan*. 12(2), 659–669.

Sukrin, & Muhlisina. (2025). BAHASA SEBAGAI ALAT KEKUASAAN: TELAAH KONTEKSTUAL DALAM ANALISIS WACANA KRITIS. *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 9(2), 471–482.

Syavira Dwi Kumala Putri, & Pambudi Handoyo. (2025). Pengalaman Pelecehan Seksual Catcalling di Kenjeran Surabaya. *Social Work Journal*, 15(2), 55–62.

Triadhari, I., & Rahmawati, F. (2024). Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK*, 6(2).

Vincent Anderson Simanjuntak, Nadila Uly, Gan Godsend, Dewi Herliana Kharisma, & Heni Widiyani. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal dan Dampaknya Terhadap Perempuan dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 32(3), 167–186.

Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(01), 1–17.
<https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1>

W.Creswell, J., & N.Poth, C. (2018). Qualitative Inquiry Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Number 9).

Yana, R. H., Lestari, R., Sosiologi, P., & Hukum, P. (2025). Fenomena pelecehan seksual catcalling dalam kajian sosiologi gender. *Society: Pengamat Perubahan Sosial*, 5, 36–45.

Zahro Qila, S., Nur Rahmadina, R., & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2), 95–106.
<https://doi.org/10.20885/cantrik.vol1.iss2.art3>